

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN No:216/Pid.B/2012/PN.Bkl. TENTANG PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian

1. Duduk Perkara

Pada hari Kamis tertanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 14:00 WIB bertempat di sebuah gardu Dusun Serpek Desa Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, terdakwa Imam bin Sairi dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel, dalam hal ini terdakwa membeli nomer togel kepada saksi Moh. Moner yang dalam perkara ini dilakukan penuntutan terpisah (saksi mahkota). Berawal ketika terdakwa membeli atau menombok angka judi togel kepada saksi Moh. Moner selaku pengecer yakni angka 65 sebesar Rp. 10.000, angka 35 sebesar Rp.10.000 angka 12 sebesar Rp. 16.000 angka 17 sebesar Rp. 20.000 jadi totalnya Rp. 56.000 dimana terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara mengirimkan SMS kepada saksi Moh. Moner, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Moh. Moner dan membayar sebesar Rp. 50.000 sedangkan untuk sisanya tersangka akan membayar pada hari Jum'at dan

pemainan judi togel tersebut apabila ada penombok yang cocok dengan nomor tombokannya maka untuk 2 angka besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000 untuk 3 angka dengan besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan Rp. 300.000 untuk angka 4 dengan besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000 dan semuanya tergantung besar kecilnya tombokan dan minimal Rp. 1.000.

ketika terdakwa sedang membayar tombokannya kepada saksi Moh. Moner tiba-tiba datang saksi R. Eka Arietya, SH, Mudakin dan Hendro Puji S melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Moh. Moner, dan selanjutnya mereka dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses lebih lanjut.

Bahwasanya permainan judi togel tersebut pengharapan untuk menang dan tergantung pada untung-untungan saja dan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke 2 KUHP.

Dalam proses pembuktian hakim Pengadilan Negeri Bangkalan terdapat kekurangan alat bukti meskipun ada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Untuk mencapai suatu pembuktian, maka penuntut umum mengangkat saksi Moh. Moner yang kedudukannya sebagai terdakwa dalam berita acara penyidikan berbeda dijadikan sebagai saksi mahkota.

2. Dakwaan

a. Dakwaan Primair

Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 telah terjadi sebuah kejadian tindak pidana perjudian togel di sebuah gardu pinggir jalan tepatnya di Dusun Serpek, Desa Dlemer, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, kejadian dengan terdakwa Imam bin Sairi ini terjadi sekitar siang hari jam 14.00 WIB yang mana daerah kejadian masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bangkalan. Terdakwa didakwa karena telah melakukan penawaran tanpa izin atau memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk bermain judi togel, atau dengan sengaja turut serta dan kerja sama dalam perusahaan dengan menggunakan syarat-syarat dalam permainan. Adapun terdakwa sendiri sadar bahwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada keuntungan belaka, karena dikira para pemain dianggap lebih terlatih dalam memainkan pertaruhan judi togel tersebut. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- 1) Terdakwa membeli atau menombok angka judi togel kepada temannya yang merupakan saksi mahkota yaitu Moh. Moner (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pengecer dengan cara mengirimkan SMS yakni angka 65 sebesar Rp. 10.000, angka 35 sebesar Rp.10.000 angka 12 sebesar Rp. 16.000 angka 17 sebesar Rp. 20.000 jadi totalnya

Rp. 56.000. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Moh. Moner ke gardu pinggir jalan Desa Dlemer, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan dengan membayar uang sebesar Rp. 50.000 sedangkan untuk sisanya tersangka akan membayar pada hari Jum'at. Dalam permainan judi togel tersebut apabila ada penombok yang cocok dengan nomor tombokannya maka untuk 2 angka besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000 untuk 3 angka dengan besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan Rp. 300.000 untuk angka 4 dengan besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000 dan semuanya tergantung besar kecilnya tombokan dan minimal Rp. 1.000.

- 2) Setelah perundingan keduanya selesai, terdakwa menemui saksi Moh. Moner di daerah tempat kejadian penangkapan berlangsung untuk membayar tombokannya. Tetapi secara tiba-tiba datang saksi R. Eka Arietya, SH, Mudakin dan Hendro Puji S melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Moh. Moner, dan selanjutnya mereka dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses lebih lanjut.
- 3) Bahwasanya untuk memenangkan permainan judi togel hanya tergantung pada pengharapan keuntungan masing-masing pihak saja, dan terdakwa dalam melakukan perjudian ini tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

- 4) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 (1) ke 2 KUHP.

b. Subsidair

- 1) Sebagaimana dalam dakwaan primair, bahwa terdakwa Imam Bin Sairi pada suatu waktu dan tempat yang masih dalam ruang lingkup lingkungan masyarakat Bangkalan telah melakukan permainan judi togel, terdakwa sendiri sadar bahwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada keuntungan belaka, karena dikira para pemain dianggap lebih terlatih dalam memainkan pertaruhan judi togel tersebut, demikian juga segala peruntungan lainnya kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ketika terdakwa membeli atau menombok angka judi togel kepada temannya yang merupakan saksi mahkota yaitu Moh. Moner (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pengecer dengan cara mengirimkan SMS yakni angka 65 sebesar Rp. 10.000, angka 35 sebesar Rp.10.000 angka 12 sebesar Rp. 16.000 angka 17 sebesar Rp. 20.000 jadi totalnya Rp. 56.000. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Moh. Moner ke gardu pinggir jalan Desa Dlemer, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan dengan membayar uang sebesar Rp. 50.000 sedangkan untuk sisanya tersangka akan membayar pada hari Jum'at. Dalam permainan judi togel tersebut apabila ada penombok yang cocok

dengan nomor tombokannya maka untuk 2 angka besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000 untuk 3 angka dengan besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan Rp. 300.000 untuk angka 4 dengan besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000 dan semuanya tergantung besar kecilnya tombokan dan minimal Rp. 1.000.

- 2) Setelah perundingan keduanya selesai, terdakwa menemui saksi Moh. Moner di daerah tempat kejadian penangkapan berlangsung untuk membayar tombokannya. Tetapi secara tiba-tiba datang saksi R. Eka Arietya, SH, Mudakin dan Hendro Puji S melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Moh. Moner, dan selanjutnya mereka dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses lebih lanjut.
- 3) Bahwasanya untuk memenangkan permainan judi togel hanya tergantung pada pengharapan keuntungan masing-masing pihak saja, dan terdakwa dalam melakukan perjudian ini tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.
- 4) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke 2 KUHP.

3. Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Imam Bin Sairi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu “tanpa izin dengan sengaja

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 seperti dalam surat dakwaan primair.

- b. Menyatakan terdakwa Imam bin Sairi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHAP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair.
- c. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Imam bin Sairi dengan pidana selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- d. Menyatakan barang bukti berupa : sebuah HP merk Cross type GG 52 T warna putih dengan kartu XL 0819 135 9939 yang di dalamnya terdapat tombokan angka togel beserta besarnya tombokan dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).¹

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Perjudian

Dalam praktik hukum acara pidana saksi mahkota merupakan penerapan Pasal 143 KUHP² yang antara tersangka atau terdakwa yang satu dengan yang lainnya dipisahkan berkas perkaranya (*splitting*) atau dengan kata lain tidak dijadikan dalam satu berkas perkara. Konsekuensi atas pemisahan berkas perkara itu maka masing-masing tersangka atau terdakwa disidangkan secara tersendiri, yang mana terdakwa yang satu memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa lainnya begitu pula sebaliknya, dan kesaksian yang diberikan oleh masing-masing terdakwa saat menjadi saksi yang diupayakan menjadi alat bukti keterangan saksi atau dapat pula berupa alat bukti surat jika dalam penyidikan telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Ini terjadi dalam kasus tindak pidana perjudian (putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl), dimana hakim menggunakan saksi Moh. Moner atas terdakwa Imam bin Sairi. Hakim mengangkat Moh. Moner sebagai saksi mahkota karena beberapa alasan, yaitu kurangnya alat bukti dalam persidangan, sebagai petunjuk hakim dalam memutus perkara dan dibenarkan

¹ Kutipan Putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl, Tanggal 23Desember 2013.

² KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*).

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.

Kedudukan saksi mahkota dalam kasus ini ialah memperberat terdakwa karena terdakwa merasa terpojok atas kesaksiaan saksi yang berada di bawah sumpah. Saksi mahkota ini akan mengajukan persaksiannya secara benar karena konsekuensinya dia akan diringankan pidananya.

Dalam kasus ini Moh. Moner sebagai saksi mahkota dibenarkan dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 1 Ayat 27 KUHAP³, yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Sedangkan saksi Moh. Moner di sini merupakan alat bukti kunci untuk bisa mengadili terdakwa tindak pidana perjudian yakni Imam bin Sairi.

Adapun persaksian Moh. Moner sebagai saksi mahkota dalam kasus tindak pidana perjudian dalam putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl dan dibenarkan oleh majelis hakim ialah:

- a. Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan permainan judi togel.

³ Ibid; 179.

- b. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012, sekitar pukul 14.00 WIB di gardu pinggir jalan Dusun Serpek Timur, Desa Dlemer, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan.
- c. Bahwa saksi menjual nomor judi togel baru 1 (satu) bulan.
- d. Bahwa saksi menjual nomor judi togel mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan yang 2 angka mendapat Rp. 60.000, kalau 3 angka mendapat Rp. 300.000 dan kalau 4 angka mendapat Rp. 2.000.000.
- e. Bahwa ketika saksi ditangkap ada 1 orang yang membeli yaitu Imam (perkara split).
- f. Bahwa cara saksi menjual kalau ada orang beli saya tulis di kertas rangkap.
- g. Bahwa saksi sebagai penjual togel.
- h. Bahwa saksi dapat komisi Rp. 15.000 tiap pengeluaran.
- i. Bahwa setiap minggunya 5 kali pengeluaran hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.
- j. Bahwa saksi tahunya dari Mohyi dan didapat dari Negara Singapura.
- k. Bahwa selama saya menjual nomor judi togel ada yang dapat.
- l. Bahwa saksi menyettor ke Mohyi.
- m. Bahwa saksi tidak punya izin dari yang berwajib menjual nomor judi togel.
- n. Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi.⁴

⁴ Kutipan Putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl, Tanggal 23 Desember 2013.

Dari persaksian tersebut semuanya di benarkan dan keterangan saksi mahkota jelas benar dan tidak keberatan. Inilah alasan dan pertimbangan hakim mengangkat saksi mahkota dalam kasus perjudian dengan putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl.

C. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Di Indonesia

Dalam Undang-Undang tidak dijumpai apa yang disebut dengan saksi mahkota, tetapi dalam kenyataannya saksi mahkota ini ada dalam praktik persidangan. Adapun mengenai siapa dan apa yang dimaksud dengan saksi mahkota berikut ini pendapat para sarjana, yaitu antara lain:

1. R. Soesilo:⁵

Saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa / salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.

2. Andi Hamzah :⁶

Saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan.

3. Lilik Mulyadi:⁷

⁵ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, (Bogor: Politea, 1980), 7.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan / atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.

Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Pengubahan status terdakwa menjadi saksi itulah yang dianggap sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti dinobatkan menjadi saksi). Biasanya jaksa memilih terdakwa yang paling ringan kesalahannya atau yang paling “kurang dosa”nya menjadi saksi. Misalnya beberapa orang melakukan perjudian togel bersama-sama. Ada yang menjual nomor dan ada yang membeli nomor togelnya.

Saksi kunci yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dimana tanpa saksi itu jaksa penuntut umum tidak mempunyai bukti. Jadi jatuh bangunnya dakwaan jaksa penuntut umum sangat tergantung dari saksi mahkota. Disebut saksi mahkota yang merupakan penerjemahan secara langsung dari *kroon* artinya mahkota dan *getuige* artinya saksi. Jadi ia seperti perlambangan raja, menjadi saksi utama yang mewakili Negara atau kerajaan. Bisa saja saksi mahkota itu bukan pelaku kejahatan, namun pada umumnya saksi mahkota adalah “orang dalam”. Jika ia adalah pelaku kejahatan maka sering disebut dengan *whistle blower* atau disebut pembocor rahasia.

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 85-86.

Dari pendapat para sarjana tersebut di atas, secara garis besar terdapat persamaan yaitu saksi mahkota adalah seorang tersangka atau terdakwa yang kemudian menjadi saksi atas terdakwa lainnya dan saksi tersebut mengetahui dan mengerti tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain. Menurut kamus Indonesia-Belanda,⁸ kata “*split*” atau lengkapnya “*splitsing*” merupakan kata yang berarti “pemisahan”. *Splitsing* sudah dikenal sejak sebelum berlakunya KUHAP atau saat masih berlakunya HIR sebagai landasan hukum acara pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *splitsing* adalah:⁹

Apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai berbagai perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang, dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan mengumpulkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara dan juga harus membuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara.

Kebalikan dari pemisahan berkas perkara (*splitsing van zaken*) adalah penggabungan berkas perkara (*voeging van zaken*) menurut Moeljatno diartikan sebagai “penyatuan”, yaitu beberapa perkara disatukan pemeriksaannya dalam sidang pengadilan.¹⁰ Menurut R. Soesilo, dasar pemikiran dari penggabungan perkara ialah untuk menyederhanakan serta

⁸ Dwinanto Agung Wibowo, “Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia”, dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20252706-T28577-peranan%20saksi.pdf>, diakses pada 18 Maret 2014.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Sumur, 1982), 90.

¹⁰ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: UGM), 87.

memudahkan pembuktian di dalam suatu bidang pengadilan, agar pemeriksaan beberapa macam perkara dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar karena hubungan-hubungan yang ada dalam beberapa berkas perkara tersebut lebih mudah diketahui.¹¹

Penggabungan perkara diatur dalam Pasal 141 KUHAP yang berbunyi:¹²

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan yang tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 141 KUHAP menyebutkan:¹³

Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain” apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pembedaan karena tindak pidana lain.

Perbedaan dari penggabungan dan pemisahan berkas perkara terletak pada tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 141 KUHAP itu mensyaratkan hanya satu tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi

¹¹ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara...*, 32.

¹² KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*).

¹³ Ibid.

pemisahan berkas perkara dilakukan apabila tindak pidana tersebut lebih dari satu dan jenisnya berbeda pula.

Di dalam KUHAP, pemisahan berkas perkara ketentuannya dicantumkan dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal penuntutan umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Dari bunyi Pasal 142 KUHAP dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melakukan pemisahan berkas perkara harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Satu berkas perkara.
- b. Memuat beberapa tindak pidana.
- c. Dilakukan oleh beberapa tersangka.
- d. Dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP.

Dalam praktik tidak jarang dijumpai terjadi pemisahan berkas perkara diluar yang diisyaratkan ketentuan Pasal 142 KUHAP. Penuntut umum menerima satu berkas perkara di dalamnya hanya memuat satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa tersangka. Pemisahan baru dilakukan ketika penuntut umum tidak dapat menghadirkan sebagian terdakwa di persidangan setelah memanggil tiga kali berturut-turut dengan cara mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, bahwa terdakwa tidak hadir. Dipisahkan perkaranya karena dituntut

secara sendiri. Jadi pemisahan berkas perkara dapat didasarkan kepada kepentingan pemeriksaan semata-mata.

Dalam pemisahan berkas perkara inilah tindakan menjadikan para tersangka untuk saling menjadi saksi. Pemisahan berkas perkara tersebut dilakukan terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, namun kebiasaan yang terjadi dalam praktik sepanjang pengamatan peneliti, biasanya setelah jaksa menerima berkas perkara dari penyidik dengan kondisi terdapat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, jaksa penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memisahkan berkas perkara tersebut.

Para tersangka yang saling menjadi saksi dengan jalan memisahkan berkas perkara ini, dipertegas dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982 yang menyatakan bahwa:¹⁴

Biasanya “splitsing” dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan “splitsing” itu? Dalam hal hubungan ini penyidiklah yang melaksanakan “splitsing” atas petunjuk umum. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah : bahwa masalah “splitsing” ini adalah masih dalam tahap penyidikan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal penuntutan umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, sekaligus meneliti serta mempelajari apakah perkara tersebut perlu atau tidaknya di-“split” dan bilamana penuntut umum berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan

¹⁴ Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab III. Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang penuntutan.

“splitsing”, maka dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan diberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara yang telah di “splits”nya itu dengan petunjuk penuntut umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pemisahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang penuntut umum dapat menempuh cara untuk memisahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

- a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipisah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
- b. Pemisahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemisahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
- c. Pemeriksaan perkara dalam pemisahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dengan suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
- d. Pada umumnya, pemisahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian atau kurangnya alat bukti.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa yang terjadi dalam praktik saksi mahkota adalah seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-

sama melakukan tindak pidana, dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (2). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut LPKS) dalam keterangan tertulis pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2010, menyebutkan bahwa “saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) ini secara umum biasa disebut sebagai : saksi mahkota, saksi kolaborator hukum, saksi negara, “*supergrasses*” dan pentiti (dalam bahasa Itali yang berarti “mereka yang telah tobat”, atau pelaku minor”. Lebih lanjut LPKS menjelaskan bahwa:¹⁵

“Saksi dalam katagori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa:

- a. Memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya.
- b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang / alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan.
- c. Dan kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum.
- d. Frase “dalam kasus yang sama” dalam rumusa Pasal di atas. Jika maksud frase ini adalah hanya dalam kasus-kasus di mana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.

¹⁵ Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-VIII/2010

